



**PUTUSAN**

Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**NURHAYATI, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hj. A. Meru Nomor 77, RT.002/RW.003, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Guru;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Aswandi Hijrah, S.H. M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Keadilan Insan Nusantara, alamat di Jalan Mega Country Village Blok B6 Nomor 21, Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail [aswandihijrah@gmail.com](mailto:aswandihijrah@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK/LAWFIRM-KIN/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;

**Penggugat**

Lawan

**KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN**, Tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 KM. 8, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Muhammad Rasul, S.H., M.H, Jabatan Polhut Ahli Madya, Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi-Selatan;
2. Benny Daly, S. Hut., M. Si. Jabatan Kasie Konservasi Wilayah III, Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, memilih alamat pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan 1 KM. 8, Komp. APTISI, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, domisili elektronik: [ksdasulsel@gmail.com](mailto:ksdasulsel@gmail.com) , berdasarkan Surat Kuasa Nomor: S. Kuasa 07/K.8/BIDTEK/KSA/12/2024, tanggal 23 Desember 2024;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-HS/2024/PTUN.MKS tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 30 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
8. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 79/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 27 Desember 2024;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa penerbitan objek sengketa berupa Pencatatan Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menlhk Nomor: 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 pada bidang tanah perkebunan IDERE dengan nomor objek pajak bumi dan bangunan 73.12.050.001.002-0192.0 seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (*tiga ribu meter persegi*) terletak di DSN Mario Desa Bulue Kecamatan Marioriawa tertera Wajib Pajak I DERE telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;

Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS tanggal 27 Desember 2024 melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Desember 2024, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum sampai tahap Tergugat memberikan jawabannya, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Muhamad Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Putri Bulan, S.H., M.H. dan Slamet Riyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asgem Jaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 132/G/2024/PTUN.MKS



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Andi Putri Bulan, S.H., M.H.

Muhamad Ilham, S.H., M.H.

ttd

Slamet Riyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asgem Jaya, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.125.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 9.500,00
5. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 20.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.214.500,00

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)